

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 452/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 19 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1447 Hijriah, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.274.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);